

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

HILDA MAULIDA FITRI

NIM : 2008206013

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG
BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2024 M**

ABSTRAK

Hilda Maulida Fitri, NIM: 2008206013, “INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023”

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, sedangkan sebelumnya Mahkamah secara tegas menolak permohonan perkara nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk Undang-Undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan sikap inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan putusan. Inkonsistensi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berimplikasi pada integritas Mahkamah Konstitusi yang dipertanyakan, serta menimbulkan stigma negatif terhadap Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta bagaimana implikasi dari putusan tersebut terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Dengan mengumpulkan data melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan dan bahan bacaan ilmiah lainnya.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Mahkamah Konstitusi menutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terdapat ketidakadilan yang tidak dapat diterima (*intolerable*). Sehingga dalam hal ini, *open legal policy* dapat diabaikan. Putusan tersebut berimplikasi pemilihan umum 2024 terutama pada perubahan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Kata Kunci: Inkonsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia

ABSTRACT

Hilda Maulida Fitri, NIM: 2008206013, "INCONSISTENCIES IN THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON THE AGE LIMIT FOR PRESIDENTIAL CANDIDATES IN CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 90/PUU-XXI/2023"

The Constitutional Court partially granted the application for case number 90/PUU-XXI/2023, while previously the Court expressly rejected the application for case number 29-51-55/PUU-XXI/2023 related to the examination of the same article, namely Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 related to setting the age limit for Presidential candidates and Vice Presidential candidates, according to which setting the age limit is an open legal policy) of the framer of the Act. There are differences in decision making, thus showing the inconsistency of the Constitutional Court in making decisions. The inconsistencies in the decisions of the Constitutional Court have implications for the questionable integrity of the Constitutional Court, as well as causing negative stigma against the Constitutional Court.

This study aims to analyze how the Constitutional Court Judges consider in making Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and how the implications of the decision will be on the 2024 Presidential and Vice Presidential elections. This research uses qualitative research methods with normative juridical research types. By collecting data through literature materials, such as laws and regulations, theories, or other scientific writings and reading materials.

The results of this study show that the Constitutional Court decided to grant part of the application for case Number 90/PUU-XXI/2023 because the Constitutional Court considered that in case Number 90/PUU-XXI/2023 there was an intolerable injustice. So in this case, the open legal policy can be ignored. The ruling has implications for the 2024 general election, especially on changes in the conditions for presidential and Vice presidential candidacy.

Keywords: Inconsistency, Constitutional Court Rulings, Age Limits

الملخص

هيلدا موليدا فيتري ، NIM: 2008206013 ، "تناقضات في قرار المحكمة الدستورية بشأن الحد الأدنى لسن المرشحين للرئاسة في قرار المحكمة الدستورية رقم 90 / 2023 / PUU-XXI"

وافقت المحكمة الدستورية جزئياً على طلب القضية رقم 90/2023/PUU-XXI، بينما سبق للمحكمة أن رفضت صراحة طلب القضية رقم 29-51/2023/PUU-XXI المتعلقة بدراسة نفس المادة، وهي المادة 169 حرفاً من القانون رقم 7 لسنة 2017 المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن المرشحين لرئاسة الجمهورية والمرشحين لمنصب نائب الرئيس، والتي بموجبها يعد تحديد الحد الأدنى للسن سياسة قانونية مفتوحة) من واسع القانون. هناك اختلافات في صنع القرار ، مما يدل على عدم اتساق المحكمة الدستورية في اتخاذ القرارات. وللتناقضات في قرارات المحكمة الدستورية أثار على نزاهة المحكمة الدستورية المشكوك فيها، فضلاً عن التسبب في وصمة عار سلبية ضد المحكمة الدستورية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية نظر قضاة المحكمة الدستورية عند اتخاذ قرار المحكمة الدستورية رقم 90/2023/PUU-XXI وكيف ستكون آثار القرار على الانتخابات الرئاسية ونائب الرئيس لعام 2024. يستخدم هذا البحث مناهج البحث النوعي مع أنواع البحوث القانونية المعيارية. من خلال جمع البيانات من خلال المواد الأدبية ، مثل القوانين واللوائح أو النظريات أو غيرها من الكتابات العلمية ومواد القراءة.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن المحكمة الدستورية قررت قبول جزء من طلب القضية رقم 90/2023/PUU-XXI لأن المحكمة الدستورية اعتبرت أنه في القضية رقم 90/2023/PUU-XXI كان هناك ظلم لا يطاق. لذلك في هذه الحالة ، يمكن تجاهل السياسة القانونية المفتوحة. الحكم له آثار على الانتخابات العامة لعام 2024 ، خاصة على التغييرات في شروط الترشح للرئاسة ونائب الرئيس.

الكلمات البحث: التناقضات، أحكام المحكمة الدستورية، الحد الأدنى لسن

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah

Oleh:

Hilda Maulida Fitri
NIM. 20008206013

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 1967020 8200501 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Mohamad Rana, M.H.I

NIP. 1985092 0201503 1 003



NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di Cirebon

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari Hilda Maulida Fitri, NIM. 2008206013 dengan judul **"INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 1967020 8200501 1 002

Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A
NIP. 19770405 200501 1 003

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**”, oleh **Hilda Maulida Fitri, NIM. 2008206013**, telah diajukan dalam sidang Munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Mei 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



Achmad Otong Bustomi Lc.,M.Ag
NIP. 1973122 3200701 1 022

Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 1985092 0201503 1 003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Maulida Fitri

Nim : 2008206013

Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 17 September 2002

Alamat : Desa Leuwikidang, Blok 2 RT 002/RW 006, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, penndapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Hilda Maulida Fitri

NIM. 2008206013

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji dan Syukur senantiasa diucapkan kepada Allah SWT, karena dengan segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tak pernah lupa tercurahkan kepada Nabi Muammad SAW yang menjadi teladan bagi seluruh umat.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta, Bapak Oleh Solehudin dan Ibu Ende Siti Maryam. Penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih telah menjadi pengingat dan penguat bagi penulis dalam menyelesaikan studi. Adikku terkasih, Fira dan Haziq, terimakasih telah banyak menghibur dan memberikan semangat selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada teman-teman terdekat yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman selama di bangku kuliah. Dan terima kasih untuk diri sendiri, Hilda. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah dalam melewati setiap proses. Terima kasih telah bertahan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Hilda Maulida Fitri, penulis lahir di Majalengka, tanggal 17 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara (Fira Minhatul Maula dan M. Haziq Shakir Ramadhan) yang lahir dari pasangan suami istri Bapak Oleh Solehudin dan Ibu Ende Siti Maryam. Penulis dibesarkan di Desa Leuwikidang Blok 2, RT 002/RW 006, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka.

Adapun jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SDN 1 Leuwikidang (2008-2014)
2. MTs Daarul Uluum PUI Majalengka (2014-2017)
3. SMA Negeri 1 Majalengka (2017-2020)
4. IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negera (2020-2024)

Penulis mengikuti program Pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi **“INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG BATAS USIA CAPRES-CAWAPRES PADA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023”**, di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc., M.A selaku Dosen Pembimbing II.

MOTTO

“Hadiyah terbaik adalah apa yang kita miliki dan takdir terbaik adalah apa yang sedang kita jalani”

“*Be in the sky but still have your feet on the ground*”

(Mark Lee from NCT)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, alhamdulliah atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Capres-Cawapres Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023” ini dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (S1) pada Fakultas Syariah.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materil. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H, Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara
5. Bapak Prof. Dr. H. E. Sugianto, S.H., M.H, dan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama meyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Tata Negara, terimakasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Oleh Solehudin dan Ibu Ende Siti Maryam yang selalu mendo'akan yang terbaik, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman dekat yang saya sayangi, terimakasih telah menemani dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

9. Dan kepada semua pihak yang tidak bisak penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih.

Cirebon, 22 Mei 2024

Penyusun

Hilda Maulida Fitri
NIM. 2008206013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBERAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Berpikir	12
G. Metodologi	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi	18
B. Tinjauan Umum tentang Putusan.....	26

C. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	31
D. Tinjauan Umum tentang Presiden.....	37
E. Tinjauan Umum tentang Pemilu	43
F. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Kepala Negara	51
BAB III GAMBARAN UMUM TERKAIT KEKUASAAN KEHAKIMAN, <i>OPEN LEGAL POLICY, JUDICIAL REVIEW, NEGATIVE LEGISLATURE DAN POSITIVE LEGISLATURE</i>	58
A. Sejarah Mahkamah Konstitusi	58
B. Kekuasaan Kehakiman	59
C. Konsep Kebijakan Hukum Terbuka (<i>Open Legal Policy</i>)	63
D. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (<i>Judicial Review</i>)	65
E. <i>Negative Legislature</i> Dan <i>Positive Legislature</i>	68
F. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	74
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Pemilu Tahun 2024	84
1. Implikasi Terhadap Perubahan Syarat Calon Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	84
2. Implikasi Terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Oleh Lembaga Pemilu.....	85
BAB V PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan.....	xvii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	xix
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi <i>Maddah</i>	xx
Tabel 1. Perbedaan Pengujian Materiil dan Formil	67



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ŧa	ŧ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ءـ	Hamzah	'	apostrof
يـ	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	a
ـ	Kasrah	I	i
ـ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يُـ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُلِّى suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اً...يٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِ...يٰ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ُ...وٰ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَلْ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīlā
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبَرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الْرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلْمَنْ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَلْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- الْنَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنْ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ *Allaāhu gafūrūn rahīm*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.